



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang harus dilestarikan dan dikelola secara baik untuk mewujudkan kesejahteraan manusia;
- b. bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kekurangan air terutama pada musim kemarau;
- c. bahwa untuk mengatasi masalah kekurangan air sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

- 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008–2028(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Desa adalah desa di Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk di dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air alami dan/atau buatan, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
10. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
11. Perlindungan sumber daya air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya air.
12. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

14. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
15. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
16. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
17. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
19. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan SDA berasaskan :

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan ;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. keanekaragaman hayati;
- h. pencemar membayar
- i. partisipatif;
- j. kearifan lokal;
- k. tata kelola pemerintahan; dan
- l. otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan SDA bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin kelestarian SDA;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- e. menjamin ketersediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat;
- f. mewujudkan tata kelola SDA yang baik;
- g. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera; dan
- h. meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam melestarikan dan mengelola SDA.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Perlindungan SDA

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan SDA meliputi :

- a. pelestarian hutan;
- b. perlindungan dan pelestarian pohon di sekitar sumber air, sempadan sungai dan pantai;
- c. penghijauan di sekitar SDA;
- d. rehabilitasi lahan kritis;
- e. pembuatan terasering dalam pengelolaan lahan;
- f. pembangunan struktur penahan erosi dan sedimen;
- g. pembuatan saluran air dan jebakan air yang meliputi embung, situ, biopori, sumur resapan, dan lain sejenisnya;
- h. pengembangan pola pertanian secara menetap;
- i. pencegahan pencemaran sungai, embung dan SDA lainnya baik dari sumber tidak tentu maupun sumber tertentu;
- j. pelestarian biota air;
- k. pembangunan sarana prasarana pengendali banjir seperti bronjong, tembok penahan, bendungan, situ, kanal, dan lain sejenisnya;
- l. penerapan teknologi yang kondusif terhadap SDA; dan
- m. mempertahankan kearifan lokal terkait perlindungan SDA.

Bagian Kedua
Pengelolaan SDA

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan SDA meliputi :

- a. pengawetan air dan penghematan penggunaan air;
- b. pembangunan saluran pengumpul dan ipal (instalasi pengolahan air limbah);
- c. penggunaan berulang;
- d. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan air permukaan;
- e. membawa air permukaan dan air tanah dari sumber yang berlebih ke tempat yang membutuhkan air; dan
- f. penggunaan teknologi pengelolaan air sesuai ketersediaan SDA.

Pasal 6

- (1) Bentuk pengelolaan SDA yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki ijin lingkungan.
- (2) Prosedur penerbitan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bangunan rumah dan/atau gedung milik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga/badan hukum, pelaku usaha dan masyarakat wajib dilengkapi dengan drainase/sumur resapan/biopori dan/atau bak penampung air hujan serta ruang terbuka hijau.
- (2) Ijin pembangunan rumah dan/atau gedung dapat diberikan apabila rencana teknisnya telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap bangunan jalan wajib dilengkapi dengan drainase, sumur resapan/embung mini sesuai dengan kondisi lahan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan SDA.

- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun untuk kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengelolaan SDA.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga/badan hukum maupun perorangan yang berprestasi dalam melindungi dan mengelola SDA.
- (4) Kriteria dan tatacara penilaian bagi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

BAB V
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SDAPADA TAPAL BATAS
ANTAR NEGARA

Pasal 9

- (1) Upaya perlindungan dan pengelolaan SDA yang terletak di garis perbatasan antara negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste perlu dilakukan melalui kerjasama antarpemerintah daerah dan pemerintah district Oecusse-Ambenu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama perlindungan dan pengelolaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghindari konflik perebutan sumber daya air yang ada di tapal batas kedua negara.
- (3) Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan SDAdi tapal batas antar negara dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau dilakukan oleh salah satu pihak dengan terlebih dahulu merundingkannya dengan pihak lainnya.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap warga masyarakat, kelompok maupun lembaga/badan hukum berhak untuk :

- a. mendapatkan layanan air yang cukup dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- b. memperoleh air baku yang cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha dan/atau kegiatan;
- c. berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan SDA;

- d. mengajukan usul, pendapat dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap ketersediaan air; dan
- e. melaporkan dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan terhadap SDA.

Pasal 11

Setiap warga masyarakat, kelompok maupun lembaga/badan hukum berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan SDA secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi SDA; dan
- c. mentaati ketentuan tentang perlindungan dan pengelolaan SDA.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. mengalokasikan sejumlah dana dalam anggaran pendapatan dan belanja desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengelolaan SDA; dan
 - b. menetapkan peraturan desa yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan SDA sesuai kewenangan yang dimiliki.
- (2) Upaya perlindungan dan pengelolaan SDA di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada kebudayaan setempat dan menerapkan sanksi adat sesuai tradisi dan/atau yang telah disepakati bersama.
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat melibatkan kaum perempuan dan laki-laki secara seimbang serta kelompok anak.
- (2) Pelibatan kaum perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan dan/atau forum-forum resmi.

- (3) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengarusutamakan gender dalam perlindungan dan pengelolaan SDA.
- (4) Pelibatan kelompok anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal.
- (5) Pendidikan formal dan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk mengenalkan secara dini kepada anak mengenai pentingnya perlindungan dan pengelolaan SDA.
- (6) Mekanisme dan tata cara pelibatan anak melalui pendidikan formal dan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 14

Dalam upaya perlindungan SDA, setiap warga masyarakat, kelompok maupun lembaga/badan hukum dilarang :

- a. merusak kawasan hutan;
- b. menebang pohon di sekitarsumber air, sempadan sungaidan pantai;
- c. melakukan aktivitas usaha tani dengan pola tebas bakar dan berpindah-pindah;
- d. menangkap ikan dan biota air lainnya dengan menggunakan setrum listrik, pestisida dan alat atau bahan lain yang mengancam kelestarian biota air;
- e. membuang sampah, limbah cair dan limbah bahan berbahaya beracun (B3) di badan air dan/atau di saluran-saluran yang menuju badan air;
- f. menggunakan teknologi yang dapat mengurangi ketersediaan SDA baik secara kuantitas maupun kualitas;
- g. merusak sarana prasarana air dan pengendali banjir;dan
- h. merusak hutan dan sumber air milik komunitas adat yang dikeramatkan seperti *oekana*, *faotkana*, *naesle'u* dan tempat ritual adat lain yang sejenis.

Pasal 15

Dalam upaya pengelolaan SDA, setiap warga masyarakat, kelompok maupun lembaga/badan hukum dilarang :

- a. membangun rumah dan/atau gedung dan bangunan jalan, baik milik perorangan maupun publik tanpa dilengkapi

- dengan drainase/sumur resapan/biopori dan/atau bak penampung air hujan;
- b. mengelola SDA yang berdampak penting pada lingkungan tanpa ijin lingkungan;
 - c. menggunakan teknologi pengelolaan air yang tidak kondusif terhadap ketersediaan SDA; dan
 - d. mengalihfungsikan lahan pada sumber mata air untuk kegiatan/usaha yang dapat mengancam kelestarian SDA.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan atau pencabutan izin usaha;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha/kegiatan dari tanggung jawab ganti kerugian, pemulihan dan pidana.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. pemindahan sarana ;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan dan/atau tindakan memulihkan fungsi SDA.
- (5) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan SDA;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau rusaknya atau kerugian yang lebih besar bagi SDA.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana yang dilakukan pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

- (2) Bangunan rumah dan/atau gedung dan bangunan jalan baik milik perorangan maupun publik yang telah dibangun sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini diberi waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk dilengkapi dengan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Nopember 2017

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

TTD

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

TTD

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 5 TAHUN NOMOR REGISTRASI PROVINSI
05 PERATURAN DAERAH TAHUN 2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Salah satu isu strategis yang menjadi bahan diskusi di berbagai belahan dunia dewasa ini adalah masalah perubahan iklim (*climate change*) sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup yang kian parah. *Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation Plus (REDD+)* mencatat bahwa perubahan iklim disebabkan oleh beberapa factor dominan yakni aktivitas industri dan tingkat deforestasi yang mengkhawatirkan. Menyikapi isu tersebut, Indonesia telah mencanangkan berbagai program yang berorientasi pada *green economy* sebagai upaya menekan tingkat kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam termasuk ketersediaan sumber daya air.

Konsep ekonomi hijau mensyaratkan adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan untuk generasi saat ini dengan keberlanjutan untuk generasi mendatang. Industri hijau, *eco tourism* dan lain sejenisnya adalah konsep yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup, tidak merusak hutan dan melestarikan sumber daya air. Air merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan tetap akan menjadi kebutuhan pokok bagi generasi selanjutnya. Karena sifatnya yang wajib/harus ada dan tak dapat digantikan maka sumber daya air wajib dilestarikan dan pengelolaannya pun harus diatur secara baik.

Fakta empiris menjelaskan bahwa Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kekurangan air terutama pada musim kemarau. Karenanya, menjadi penting untuk menjaga kelestarian dan *me-manage* secara baik agar seluruh masyarakat dengan mudah mendapatkan air bersih untuk berbagai kebutuhan. Upaya perlindungan diarahkan agar kebutuhan hari ini dan hari esok tetap terpenuhi dan tak putus sedangkan pengelolaan dimaksudkan agar tercipta keteraturan dalam memanfaatkan air mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah tak sebanding dengan tingkat pertumbuhan kuantitas air yang tersedia.

Berangkat dari argument tersebut, hadirnya peraturan daerah ini menjadi sangat penting untuk menjawab problema yang tengah dihadapi masyarakat. Melalui pengaturan yang bersifat mengikat baik ke dalam maupun keluar, lilitan persoalan akan terurai dengan sendirinya secara sistematis karena banyak pihak terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas sumber daya air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan sumber daya air harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, kewilayahan dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena

keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber daya air harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat, baik lintas wilayah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya air yang terdiri atas unsur biota air dan pohon pelindung serta keseluruhan ekosistem.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya air wajib menanggung biaya pemulihan sumber daya air.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya air harus

memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah perlindungan dan pengelolaan sumber daya air dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

larangan penebangan berlaku untuk pohon yang tumbuh dengan jarak 500 m dari tepi waduk/danau, 200 m dari tepi mata air, 100 m dari kiri kanan tepi sungai, 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang serta 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Huruf c

penghijauan dilakukan di sekitar sumber air dengan jenis tanaman yang mengikat air.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

yang dimaksud dengan teknologi yang kondusif adalah penggunaan teknologi untuk mengurangi dan/atau menghentikan hujan pada musim dengan curah hujan yang berlebih, atau untuk menambah intensitas pada musim dengan curah hujan yang kurang dengan tujuan untuk mengantisipasi bencana.

Huruf m

kearifan lokal yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air misalnya melindungi *oekanaf*, *faotkana*, *naesle'udan* lain sebagainya. *Oekana* adalah sumber mata air yang terdapat di dalam hutan adat yang digunakan oleh marga/fam tertentu untuk melakukan ritual adat. *Faotkana* adalah gunung/bukit batu yang terdapat di dalam hutan adat yang digunakan oleh marga/fam tertentu untuk melakukan ritual adat. *Oekana* dan *faotkana* berhubungan dengan nama kehormatan marga/fam yang bersangkutan, yang perlu dijaga dan dilestarikan. *Naesle'u* adalah hutan larangan atau hutan adat milik marga/fam tertentu yang digunakan untuk melakukan ritual adat. Disebut hutan larangan (*naesle'u* atau disebut pula *naes tala'*) karena ada larangan adat tidak boleh merusak hutan dan seluruh isinya, bahkan untuk mengambil kayu bakar pun tidak diperkenankan.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan pengawetan kelebihan air adalah upaya menampung dan mengelola air hujan dan/atau air berlebih untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau untuk usaha produktif sedangkan penghematan penggunaan air adalah upaya memanfaatkan air secara efektif dan efisien.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Upaya mendaur ulang air limbah untuk menyiram tanaman, usaha peternakan, pertanian dan lain-lain yang bukan kebutuhan pokok.

Huruf d

berupa waduk, embung, situ dan penampung air larian.

Huruf e

berupa perpipaian, irigasi, sumur, sumur bor.

Huruff

meliputi teknologi *Reverse Osmosis* (RO), air kemasan, *hydran*, *Fixed Bed Reactor* untuk menjernihkan air dan teknologi lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembangunan sumur resapan/embung mini dilakukan berdasarkan perhitungan teknis untuk mengetahui jarak antar bangunan dan kapasitas bangunan penampung air.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perbatasan antara negara Republik Indonesi dengan negara Republik Demokratik Timor Leste adalah tapal batas antara Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oekusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Laporan dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku.

Pasal 11

Huruf a

Setiap warga masyarakat, kelompok maupun lembaga/badan hukum berkewajiban memberikan informasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya air secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu kepada pemerintah dan atau pihak berwenang secara berjenjang sesuai domisili dan atau lokasi perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

mekanisme penerbitan peraturan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebudayaan setempat adalah sistim kepercayaan dan tradisi yang dianut masyarakat setempat terkait perlindungan dan pengelolaan sumber daya air seperti ritual terkait air, pelestarian *oekana*, *faotkana*, *naesle'u* dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan sanksi adat adalah sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran adat oleh tokoh-tokoh adat bersama pemerintah desa dan lembaga lain yang terkait. Sanksi adat tersebut disepakati terlebih dahulu oleh tokoh-tokoh adat, pemerintah desa dan lembaga lainnya, disesuaikan dengan jenis dan berat ringannya pelanggaran adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pola tebas bakar dan berpindah-pindah adalah membuka lahan baru dengan cara menebas hutan lalu membakar di atas lahan yang ditebas sehingga memusnakan semua jenis tanaman yang ada. Pertanian dengan pola menebas hanya diijinkan untuk dilakukan pada bekas kebun/kebun lama (*bane*) yang tidak diolah 1 tahun atau lebih dan merupakan lahan milik pribadi serta dilakukan tanpa membakar.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA NOMOR 94